

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini sering sekali kita lihat di berbagai media baik cetak maupun elektronik berita mengenai kekerasan baik itu kekerasan fisik, psikis ataupun bahkan kekerasan seksual. Jenis kekerasan yang benar-benar mendapatkan perhatian publik adalah kekerasan seksual yaitu seperti perkosaan.

Menurut Catatan Tahunan 2016 Komnas Perempuan, dari kasus kekerasan terhadap perempuan, kekerasan seksual berada di peringkat kedua dengan jumlah kasus mencapai 2.399 kasus (72%), pencabulan mencapai 601 kasus (18%) dan sementara pelecehan seksual mencapai 166 kasus (5%).¹

Tidak pidana perkosaan yang terjadi belakangan ini semakin meningkat mulai dari kuantitas dan juga dari segi kualitasnya. Banyak sekali faktor yang menyebabkan seseorang melakukan perkosaan, faktor itu bisa berupa faktor intern yaitu misalnya kurangnya iman, sering mengakses situs-situs berbau porno dan juga faktor ekstern misalnya banyaknya wanita yang menggunakan pakaian yang merangsang si pria sehingga pria tidak bisa menahan nafsunya. Sekarang ini pelaku perkosaan tidak hanya orang dewasa, banyak sekali anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana perkosaan ini, begitu juga dengan korbannya, tidak hanya orang dewasa tapi sekarang ini justru kebanyakan korban

¹ <http://www.dw.com/id/pemerkosaan-berjamaah-indonesia-darurat-kekerasan-seksual/a-19233807>, diakses pada tanggal 22 Februari 2017, pukul 17.30

perkosaan adalah anak di bawah umur bahkan dibeberapa kasus korban perkosaan merupakan penyandang disabilitas.

Seperti kasus yang terjadi di Pakem, Sleman seorang gadis Tunagrahita (keterbelakangan mental) diperkosa kerabat sendiri yang sama-sama tinggal di pedukuhan Pakem, Sleman. Kapolsek Pakem Kopol Sudaryanto menjelaskan, tindak pidana pemerkosaan itu dilakukan tersangka MD sebanyak dua kali pada akhir September 2015. Modus yang digunakan, tersangka mengajak KN saat berada di rumah tersangka untuk pergi ke losmen di kawasan Kaliurang, Sleman pada pagi dan sore hari. Terungkapnya tindakan MD berawal saat keluarga korban melihat gelagat KN yang mengeluhkan rasa sakit di alat vitalnya. Setelah melalui berbagai upaya komunikasi, akhirnya keluarga korban mendeteksi adanya dugaan bahwa KN menjadi korban pemerkosaan. Keluarga korban memeriksakan KN ke Puskesmas di Pakem kemudian dirujuk ke RSUP Sardjito sekaligus visum. Ketika pihak dokter memastikan secara medis KN menjadi korban pemerkosaan, keluarga langsung melaporkan kasus itu ke Mapolsek Pakem.²

Tuna grahita ini merupakan salah satu klasifikasi dari penyandang disabilitas. Tunagrahita adalah keadaan keterbelakangan mental, keadaan ini dikenal juga retardasi mental (*mental retardation*). Anak tunagrahita memiliki IQ di bawah rata-rata anak normal pada umumnya, sehingga menyebabkan fungsi kecerdasan dan intelektual mereka terganggu yang

² <http://www.solopos.com/2015/10/27/pencabulan-sleman-pelaku-kasus-pelecehan-gadis-difabel-hendak-dimassa-655662> diakses pada 1 Januari 2017 pukul 06.00

menyebabkan permasalahan-permasalahan lainnya yang muncul pada masa perkembangannya.³ Tunagrahita jua sering di sinonimkan dengan istilah lemah pikiran, keterbelakangan mental, cacat mental, gangguan intelektual, dan sebagainya.

Tindak pidana perkosaan merupakan suatu tindak pidana yang memberikan dampak luar biasa pada psikologi korban. Tak jarang korban mengalami trauma berkepanjangan. Hal ini tentu menyebabkan masa depan korban menjadi suram, belum lagi jika korban merupakan penyandang disabilitas. Selain ia memiliki keterbatasan secara fisik ataupun mental akan bertambah lagi beban hidupnya yaitu mengalami trauma. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak

Lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, menunjukkan bahwa penyandang disabilitas diakui keberadaannya yaitu manusia yang bermartabat yang memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya. Sehingga penyandang disabilitas juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.

³ <https://id.wikipedia.org/wiki/Tunagrahita> diakses pada 4 Maret 2017 , Pukul 06.19 WIB

Penyandang disabilitas merupakan pihak yang rentan menjadi korban kejahatan termasuk kejahatan seksual. Bahkan walaupun sudah ada peraturan daerah yang mengatur tentang perlindungan terhadap disabilitas seperti misalnya Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, termasuk perlindungan bagi penyandang disabilitas dari segala bentuk kekerasan. Namun, kenyataannya masih banyak korban kekerasan seksual penyandang disabilitas belum terlindungi. Pendamping Lapangan CIQAL (*Center for Improving Qualified Activity in Live of People with Disabilities*) di Yogyakarta, Dusrinah, mengatakan bahwa sudah ada beberapa regulasi yang mengatur mengenai perlindungan hukum bagi difabel korban kekerasan seksual. Namun, dalam pelaksanaannya seringkali korban disabilitas dianggap cacat hukum, karena keterbatasannya mengungkapkan kesaksian.⁴

Kasus tindak pidana perkosaan paling banyak menimbulkan kesulitan dalam penyelesaiannya baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pada tahap penjatuhan putusan. Selain kesulitan dalam batasan di atas, juga kesulitan pembuktian misalnya perkosaan atau perbuatan cabul yang umumnya dilakukan tanpa kehadiran orang lain.⁵ Akan bertambah sulit lagi jika korban adalah penyandang disabilitas yang mana

⁴ <http://www.cendananews.com/2016/11/penyandang-disabilitas-di-yogyakarta.html?m=0>
diakses pada 13 Januari 2017, pukul 07.53 WIB

⁵ Leden Marpaung, 1996, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 81

penyandang disabilitas tersebut memiliki keterbatasan sehingga menyebabkan sulitnya mendapatkan informasi.

Korban perkosaan dalam proses peradilan korban harus menjadi saksi sekaligus korban dan menceritakan kembali kejadian perkosaan yang dialaminya demi dapat terungkapnya peristiwa. Hal ini tentu hanya akan menambah penderitaan bagi si korban, korban akan terus teringat akan kejadian keji yang telah menimpa dirinya. Padahal dalam kasus perkosaan, korban sangatlah rentan mengalami trauma berkepanjangan ditambah lagi dalam hal ini korban adalah penyandang disabilitas yang mana akan terganggu akibat pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada korban. Penyandang disabilitas dalam hal ini adalah penyandang tunagrahita adalah seseorang yang memiliki keterbatasan berupa kemampuan intelektual di bawah rata-rata selain itu juga penyandang tunagrahita ini memiliki keterbatasan dalam hal pembendaharaan kata jadi kadang kata-kata yang digunakan masih seperti kata-kata yang digunakan anak kecil padahal posisi penyandang tunagrahita disini adalah sebagai korban yang mana ia harus menjalani serangkaian proses peradilan pidana dari mulai penyelidikan hingga memberikan keterangannya di pengadilan .

Indonesia telah memiliki Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yaitu lembaga yang khusus didirikan untuk melindungi saksi dan korban. Mengenai kewenangan lembaga tersebut diatur dalam Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Namun

ternyata pada perubahan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan korban ini korban kekerasan seksual tidak termasuk kedalam korban yang dapat dilindungi oleh LPSK.

Kedudukan keterangan saksi korban penyandang tunagrahita dalam sistem peradilan pidana khususnya pada tingkat pemeriksaan di pengadilan masih berbeda antara kasus satu dengan kasus lainnya ,hal ini penulis lihat dari perbedaan antara putusan satu dengan lainnya. Penggunaan pasal 171 huruf b KUHAP sebagai dasar hukum masih multi tafsir sehingga masih terdapat perbedaan antara kedudukan saksi korban penyandang tunagrahita pada kasus satu dengan kasus lainnya. Korban sebagai posisi yang dirugikan atas suatu tindak pidana serta pentingnya peran korban untuk mengungkap tindak pidana serta tersangkanya dalam sistem peradilan pidana sudah seharusnya mendapatkan perhatian berupa perlindungan hukum dalam sistem pradilan. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan keterangan saksi korban penyandang tunagrahita dan juga bagaimana perlindungan hukum terhadap penyandang tunagrahita sebagai korban tindak pidana perkosaan dalam sistem peradilan pidana maka perlu diadakan penelitian.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan keterangan saksi penyandang tunagrahita sebagai korban tindak pidana perkosaan dalam sistem peradilan pidana ?

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap tunagrahita sebagai korban tindak pidana perkosaan dalam sistem peradilan pidana ?

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan keterangan saksi korban penyandang tunagrahita sebagai korban tindak pidana perkosaan dalam sistem peradilan pidana.
2. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap penyandang tunagrahita sebagai korban perkosaan dalam sistem peradilan pidana.

D. Tinjauan Pustaka

1. Perlindungan Hukum

Mengingat bahwa negara kita adalah negara hukum, maka perlindungan hukum merupakan salah satu cara untuk menegakkan hukum dinegara kita. Dengan adanya perlindungan hukum hal ini berarti bahwa aturan hukum yang ada dilaksanakan dengan baik. Dalam hal ini mengenai penyandang disabilitas, menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas. Mengenai pengertian perlindungan hukum juga dijelaskan di dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014

tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Beberapa ahli hukum banyak juga yang mengeluarkan pendapat mengenai definisi dari perlindungan hukum itu sendiri, diantaranya:

- a. Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁶
- b. Menurut Pjillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif.⁷

2. Tunagrahita

Tuna grahita masuk ke dalam salah satu klasifikasi dari penyandang disabilitas. Disabilitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang menyandang (menderita) sesuatu, sedangkan disabilitas merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal

⁶ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm 54

⁷ Pjillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, PT. Bina Ilmu, hlm 2.

dari kata serapan bahasa Inggris *disability* yang berarti cacat atau ketidakmampuan. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.

Tunagrahita adalah keadaan keterbelakangan mental, keadaan ini dikenal juga retardasi mental (*mental retardation*). Anak tunagrahita memiliki IQ di bawah rata-rata anak normal pada umumnya, sehingga menyebabkan fungsi kecerdasan dan intelektual mereka terganggu yang menyebabkan permasalahan-permasalahan lainnya yang muncul pada masa perkembangannya.⁸

3. Korban

Korban adalah seseorang yang menderita kerusakan langsung sebagai akibat dari suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh orang lain yang melaksanakan suatu tindak pidana kriminal. Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana

⁸ Endang Rochyadi, 2005, *Pengembangan Program Pembelajaran Individual Bagi Anak Tunagrahita*, Jakarta: Depdiknas, hlm 11

4. Tindak Pidana Perkosaan

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *Strafbaarfeit* atau *delict* yang berasal dari bahasa Latin *delictum*. Sedangkan perkataan "feit" itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti "sebagian dari kenyataan" atau "*een gedeelte van werkelijkheid*" sedangkan "*strafbaar*" berarti "dapat dihukum" , sehingga secara harfiah perkataan "*strafbaar feit* " itu dapat diterjemahkan sebagai " sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Sedangkan Perkosaan menurut kamus besar bahasa Indonesia diartikan dengan paksa, kekerasan, gagah ,kuat, perkasa. Sedangkan memeperkosa berarti menundukkan dengan kekerasan, menggagahi, melanggar dengan kekerasan.

Tindak pidana perkosaan ditentukan dalam Pasal 285 KUHP Bab. XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan yaitu:

"Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun".

Ketentuan pasal di atas terdapat unsur-unsur untuk membuktikan ada atau tidaknya tindak pidana pemerkosaan, unsur-unsur yang dimaksud adalah sebagai berikut

- a. Adanya kekerasan atau ancaman kekerasan,

Artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan

segala senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya sampai orang itu jadi pingsan atau tidak berdaya

b. Memaksa seorang wanita.

Memaksa seorang wanita, artinya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia.

c. Bersetubuh di luar perkawinan dengan dia (pelaku).

Bersetubuh di luar perkawinan, artinya perpaduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kelamin laki-laki harus masuk ke anggota kelamin perempuan, sehingga mengeluarkan mani dengan wanita yang bukan istrinya.⁹

Wirdjono Prodjodikoro menyatakan bahwa perkosaan adalah seseorang laki-laki yang memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia, sehingga sedemikian rupa ia tidak dapat melawan, maka dengan terpaksa ia mau melakukan persetubuhan itu¹⁰

5. Sistem Peradilan Pidana

Sistem Peradilan Pidana adalah sistem yang di buat untuk menanggulangi masalah-masalah kejahatan yang dapat mengganggu ketertiban dan mengancam rasa aman masyarakat, merupakan salah

¹⁰ Wirdjono Prodjodikoro ,1986, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, Eresco, hlm. 117

satu usaha masyarakat untuk mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima.¹¹ Mardjono Reksodipoetra memberikan batasan terhadap sistem peradilan pidana sebagai sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasyarakatan terpidana.¹² Beranjak dari definisi tersebut di atas, Mardjono mengemukakan tujuan dari sistem peradilan pidana adalah:¹³

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegaskan dan yang bersalah pidana.
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya

Sistem peradilan pidana terdiri dari lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Kemasyarakatan. Berikut penjelasan mengenai lembaga-lembaga tersebut :

1) Kepolisian

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

¹¹Mardjono Reksodiputro, 1997, *Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Lembaga Kriminologi UI, hlm 140

¹² Mardjono Reksodiputro dalam Yesmil Anwar dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana Konsep, Komponen & Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung, Widya Padjajaran, hlm 35

¹³ Mardjono dalam Luhut Pangaribuan, 2013, *Hukum Acara Pidana: Suarat Resmi Adokat di Pengadilan*, Jakarta, Papis Sinar Sinanti, hlm 14.

Wewenang kepolisian dalam Pasal 15 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa:

- a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrative kepolisian;
- f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. mencari keterangan dan barang bukti;
- j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu

2) Kejaksaan

Kejaksaan adalah suatu lembaga, badan, institusi pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain. Tugas dan Wewenang Kejaksaan menurut Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu:

- (1) Dalam bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Melakukan penuntutan
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat,
- d. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

3) Pengadilan

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 1999 Pengadilan adalah lembaga yang menjalankan salah satu kekuasaan kehakiman yang merdeka, menyelenggarakan peradilan yang dilaksanakan oleh Hakim guna menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Inti tugas tersebut adalah memberi kekuasaan kepada Hakim di pengadilan untuk mengadili dan memberi keputusan setiap perkara baik perdata maupun pidana.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang di maksud adalah mengenai asas-

asas norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).¹⁴

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi dokumen berupa bahan kepustakaan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, yang mencakup peraturan perundang-undangan terkait dengan topik masalah yang dibahas yaitu

1. Undang –Undang Dasar Tahun 1945
2. Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946
Tentang Peraturan Hukum Pidana
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang
Disabilitas ,
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan
Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas,
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak-Hak Asasi
Manusia,

¹⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm 34

7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

- b. Bahan hukum sekunder : bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer meliputi buku-buku teks, bahan-bahan hukum yang bersumber dari literatur-literatur, jurnal ilmiah , internet dan lain-lain, yang relevan dengan materi skripsi ini
- c. Bahan hukum tersier : Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasannya terhadap hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah Kamus hukum, Ensiklopedi hukum,.

3. **Tekhnik Pengumpulan Data**

a. Studi Kepustakaan

Untuk mendapat data sekunder, penulis akan melakukan pengkajian terhadap bahan-bahan kepustakaan atau sumber data lainnya. Selain itu mencatat mengutip dan meresume teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan obyek penelitian.

b. Wawancara

Tekhnik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan cara melakukan penelitian langsung pada instansi yang terkait dengan metode wawancara yaitu mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber guna memperoleh data yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan

4. Narasumber

Untuk melengkapi data sekunder tersebut diatas penelitian ini dibutuhkan narasumber dari :

- a. Briпка Budi selaku Penyidik pada Kepolisian Sektor Pakem
- b. Bapak Dhudi S.H selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman
- c. Ibu Ni Wayan Wirawati S.H.,MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Sleman

5. Tekhnik Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan setelah data terkumpul baik melalui studi kepustakaan, studi di lapangan, dan dokumentasi diolah kembali dengan cara memeriksa terhadap kelengkapan dan relevansinya pada permasalahan yang ada dalam skripsi ini, kemudian data tersebut di klsifikasikan secara sistematis sehingga dengan jelas dapat diketahui data yang mana dipergunakan untuk dapat menjawab permasalahan yang ada

6. Teknik Analisis Data

Metode analisis pada penelitian ini berupa metode deskriptif yaitu metode analisis yang digunakan untuk memaparkan suatu fenomena secara jelas dan rinci.

F. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam skripsi ini agar dapat sistematis dan mudah dipahami maka disusun dalam beberapa bagian. Penulis membagi

penulisan ini menjadi 5 (lima) bab. Bagian dalam penulisan hukum (skripsi) yang dibuat oleh penulis adalah sebagai berikut :

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yaitu berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua, menjelaskan mengenai gambaran umum tentang tindak pidana perkosaan terhadap tunagrahita mulai dari pengertian dan unsur tindak pidana, pengertian tindak pidana perkosaan, pengertian dan klasifikasi tunagrahita, jenis-jenis tindak pidana perkosaan, faktor penyebab dan dampak tindak pidana perkosaan terhadap korban.

Bab ketiga, membahas mengenai perlindungan hukum korban tindak pidana perkosaan dalam sistem peradilan pidana mulai dari pengertian perlindungan hukum, pengertian dan jenis-jenis korban tindak pidana perkosaan, serta pengertian dan komponen sistem peradilan pidana.

Bab keempat, menganalisis mengenai kedudukan keterangan saksi penyandang tunagrahita sebagai korban tindak pidana perkosaan dalam sistem peradilan pidana serta perlindungan hukum terhadap penyandang tunagrahita sebagai korban perkosaan dalam sistem peradilan pidana.

Bab kelima, berupa kesimpulan dari jawaban atas rumusan masalah dan memberikan saran sebagai bahan refleksi bagi semua pihak terkait.